



## BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR **63** TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
8. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perikanan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil;
  - d. Bidang Perikanan Budidaya;
  - e. Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Kepala Dinas

### Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Perikanan sesuai dengan kewenangan di bidang Kelautan dan Perikanan.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis Dinas Perikanan;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Perikanan dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan secara periodik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 8

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

## Bagian Ketiga Sekretariat

### Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri dari:
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Aparatur.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 13

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan program kerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
  - b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
  - c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
  - d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
  - e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
  - f. pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
  - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
  - b. penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
  - c. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
  - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
  - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha , rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
  - b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
  - c. penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
  - d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  - e. pengelolaan barang milik Dinas;
  - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil

#### Pasal 16

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil;
  - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil;
  - c. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
  - d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil;
  - e. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil secara periodik;
  - f. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil secara periodik; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

## Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil terdiri dari :
  - a. Seksi Perlindungan Nelayan Kecil; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil.

## Pasal 19

- (1) Seksi Perlindungan Nelayan Kecil mempunyai tugas membantu Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perlindungan nelayan kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Nelayan Kecil melaksanakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Nelayan Kecil;
  - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan nelayan kecil;
  - c. pelaksanaan statistik perikanan tangkap;
  - d. pengendalian kualitas perairan;



- e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Nelayan Kecil; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas membantu Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
  - c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi nelayan kecil;
  - d. fasilitasi kemitraan nelayan kecil;
  - e. pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil;
  - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan Kecil sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Bagian Kelima Bidang Perikanan Budidaya

#### Pasal 21

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang pengelolaan pembudidayaan ikan dan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Budidaya;

- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perikanan Budidaya;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan pembudidaya kecil;
- d. pembinaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Budidaya;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perikanan Budidaya secara periodik;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya secara periodik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 23

- (1) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
  - a. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas membantu Bidang Perikanan Budidaya dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
  - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - c. pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
  - d. pengelolaan informasi dan statistik perikanan budidaya;
  - e. pengendalian dan pengawasan kesehatan perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungannya;
  - f. pembinaan mutu pakan dan obat ikan;
  - g. pemberian perizinan di bidang pembudidayaan ikan;
  - h. pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan;
  - i. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas membantu Bidang Perikanan Budidaya dalam Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
  - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  - c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pedampingan usaha pembudidayaan ikan;
  - d. fasilitasi kemitraan usaha perikanan budidaya;
  - e. pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
  - f. penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

### Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

## Pasal 26

Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## Pasal 27

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan perikanan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
  - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penguatan Kelembagaan perikanan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

- c. pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dan penyuluhan perikanan;
- d. pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan secara periodik;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan secara periodik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan terdiri dari :
  - a. Seksi Kelembagaan Perikanan; dan
  - b. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

#### Pasal 29

- (1) Seksi Kelembagaan Perikanan mempunyai tugas membantu Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dalam perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Perikanan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Perikanan;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
  - c. peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan dan nelayan;
  - d. pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;
  - e. penyusunan statistik kelembagaan perikanan;
  - f. fasilitasi pelaksanaan penyuluhan perikanan;
  - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Perikanan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 30

- (1) Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas membantu Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dalam perumusan bahan dan pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
  - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
  - c. pengelolaan sarana dan prasarana di tempat pelelangan ikan;
  - d. pembinaan pelaksanaan pelelangan ikan;
  - e. pemantauan dan pengawasan pelelangan ikan;
  - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

### Pasal 31

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

### Pasal 32

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

### Pasal 33

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Pasal 35

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 40

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

#### Pasal 41

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan aparatur sipil negara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal **7 November 2016**

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal **8 November 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016  
NOMOR **65**